



SOSIO RELIGI:

Jurnal Kajian Pendidikan Umum

Journal homepage: <http://ejournal.upi.edu/index.php/>



Cara Islam Memperlakukan Kaum LGBT

Rifa' Alifah Gunawan*, Rossi Damayanti, Sari Rahmawati, Ahmad Syamsu Rizal, Nurti Budiyanti

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Correspondence: E-mail: rifaalifah@upi.edu

ABSTRACT

Fenomena LGBT yang semakin ke sini semakin menyeruak membuat pandangan manusia dan kondisi sosial berubah. Banyak pihak yang mulai menerima fenomena ini dengan tangan terbuka, namun ada pula yang tetap kukuh untuk terus menolak fenomena ini. Sebenarnya dalam Islam sendiri fenomena LGBT ini sudah dituliskan dalam kisah nabi Luth yang berdakwah pada kaum Sodom. Hukum LGBT dalam Islam memang diharamkan, kadar keharamannya sudah mutlak tidak bisa ditawar lagi. Namun dalam menyikapi sesuatu yang haram ini tentunya harus dengan adab dan tetap dalam kadarnya. Kita tentu tidak boleh mendukung LGBT tapi bukan berarti kita berhak untuk bertindak sewenang-wenang kepada kaum LGBT. Pada hakikatnya kita sebagai umat muslim harus saling mengingatkan. Sebisa mungkin kita harus mencoba menasehati dan mengajak orang di sekitar kita untuk tetap ada di jalan yang baik.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 30 Jun 2023

First Revised 27 Jul 2023

Accepted 30 Agst 2023

First Available online 9 Sep 2023

Publication Date 27 Sep 2023

Keyword:

Islam, LGBT, Sosial

1. PENDAHULUAN

Seks (*sex*) adalah suatu konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormonal, dan patologis (Sumar, 2015). Secara biologis, manusia dianugerahi Tuhan sejumlah organ biologis. Di antaranya adalah dua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, satu mulut untuk berbicara dan dua tangan untuk bekerja dan beraktivitas, dua kaki untuk berjalan, dan seterusnya. Kondisi organ-organ biologis tersebut berbeda antara satu manusia dengan manusia lain. Setiap manusia memiliki keunikan dan kekhususan, sehingga tidak ada manusia yang sama persis, meski keduanya adalah saudara kembar. Organ seks laki-laki, antara lain, berupa penis dan testis. Sebaliknya, manusia berjenis kelamin perempuan mempunyai vagina, clitoris, dan rahim. Perbedaan biologis tersebut bersifat kodrati atau pemberian Tuhan. Tak seorang pun dapat membuat persis dan mengubahnya. Boleh jadi, dewasa ini akan akibat kemajuan teknologi, seseorang dimungkinkan mengubah jenis kelaminnya (*trans-seksual*), tetapi perubahan tersebut sejauh ini tidak mampu menyamai fungsi dan sistem organ-organ biologis manusia yang asli.

Manusia memiliki kebutuhan biologis maupun psikologis dalam ranah seks, hal ini disalurkan dalam seksualitas. Seksualitas adalah sebuah proses sosial budaya yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia (Tobroni, 2017). Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritual. Seksualitas merupakan hal positif, berhubungan dengan jati diri seseorang dan juga kejujuran seseorang terhadap dirinya (Susilawati, 2016). Ada perbedaan penting antara seks dan seksualitas. Seks sebagaimana dipaparkan sebelumnya adalah sesuatu yang bersifat biologis dan karenanya seks dianggap sebagai sesuatu yang stabil (Rofiah et al., 2018). Perbedaan antara keduanya sangat jelas, seks merupakan hal yang *given* atau terberi. Sebaliknya, seksualitas merupakan konstruksi sosial-budaya. Seksualitas adalah konsep yang lebih abstrak, mencakup aspek yang tak terhingga dari keberadaan manusia, termasuk didalamnya aspek fisik, psikis, emosional, politik, dan hal-hal yang terkait dengan berbagai kebiasaan manusia (Yanna dan Restuadhi, 2022). Seksualitas, sebagaimana dikonstruksikan secara sosial, adalah pernyataan dan penyangkalan secara rumit dari perasaan dan hasrat.

Dengan demikian, seksualitas bukanlah bawaan atau kodrat, melainkan produk dari negosiasi, pergumulan, dan perjuangan manusia. Seksualitas merupakan ruang kebudayaan manusia untuk mengekspresikan dirinya terhadap orang lain dalam arti yang sangat kompleks, menyangkut identitas diri (*self identity*), tindakan seks (*sex action*), perilaku seksual (*sexual behavior*), dan orientasi seksual (*sexual orientation*) (Noval, 2023). Dalam hal seksualitas, Tuhan menciptakan manusia dengan rasa dan ketertarikan yang beragam. Orientasi seksual di zaman sekarang semakin muncul di permukaan eksistensinya. Orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual (Nasrulloh, 2019).

Studi tentang seksual menyimpulkan dalam beberapa varian orientasi seksual, yaitu heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual. Disebut hetero apabila seseorang tertarik pada jenis lain (Sa, 2016). Misalnya perempuan tertarik pada laki-laki atau sebaliknya. Dinamakan homo apabila seseorang tertarik pada sesama jenis. Lelaki tertarik pada sesamanya dinamakan gay, sedangkan perempuan suka perempuan disebut lesbian. Seseorang disebut bisek apabila orientasi seksualnya ganda: tertarik pada sesama sekaligus juga tertarik pada lawan jenis. Sebaliknya, aseksual tidak tertarik pada keduanya, baik sesama maupun lawan jenis.

Topik mengenai homoseksualitas saat ini sedang menjadi isu hangat bukan hanya di Indonesia saja namun di seluruh dunia. Di dalam negeri, sudah semakin banyak gay dan lesbian yang *'come from the closet'* dan secara terang-terangan menyebutkan identitas diri mereka

(Masyitah, 2016). Stigma masyarakat yang menganggap perilaku ini sebagai ketidaknormalan sedikit demi sedikit mulai terkikis. Banyak ilmuwan dan lembaga yang memberikan statement mengenai kewajaran homoseksualitas. Sejak tahun 1972, di Amerika, homoseksualitas tidak lagi dianggap sebagai mental disorder atau kelainan jiwa dengan dikeluarkannya dari daftar DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder).

Sejak saat itu pula para psikolog dan psikiater Amerika menjadi *'leading force'* yang mendidik masyarakat untuk menerima homoseksualitas sebagai suatu bagian dari variasi seksual yang normal. Usaha mereka antara lain adalah mendidik orang tua dan guru untuk menerima anak-anak yang memiliki orientasi homoseksual sebagai anak yang normal, mencabut *license konselor/therapist* yang melayani re-orientasi seksual (*conversion therapy*), serta memberi label kepada kelompok yang menentang homoseksualitas sebagai homophobia.

Sikap dan pendapat mereka ini bertolak dari argumen yang mengatakan bahwa usaha apapun yang dilakukan untuk mengubah seorang homoseks menjadi heteroseks akan gagal. Seseorang yang telah mengikuti terapi reorientasi kemudian gagal sangat besar kemungkinan menderita depresi, anxiety atau mental disorder lainnya.

Menurut APA (American Psychological Association), homoseksualitas adalah *immutable* (tidak bisa diubah) karena orientasi seksual ini bukanlah pilihan seseorang (Mukhid, 2018). Mereka percaya bahwa orientasi seksual dilahirkan. Beberapa penelitian yang diadakan juga mendapati bahwa ada kelainan hormon dan fungsi otak dari penderita homoseks. Tekanan sosial, gagalnya terapi reorientasi, diskriminasi masyarakat dipercaya menjadi penyebab para homoseks semakin menderita serta meningkatnya angka bunuh diri di kalangan mereka.

Isu homoseksualitas selama ini menjadi hal tabu bagi kaum muslim. Mayoritas ulama menolak orientasi seksual sesama jenis. Hal ini beriringan dengan ayat-ayat Al- qur'an yang jelas memberikan petunjuk bahwa homoseksualitas merupakan perbuatan yang sangat keji dan dilaknat Allah. Pro dan kontra mengenai argumen homoseksualitas antara negara dan agama merupakan isu yang masih terus bergelut, ini menjadi tugas para ilmuwan dan alim ulama untuk melakukan ijtihad.

2. METODE

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2007). Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan untuk disampaikan kepada orang lain (Patilima, 2005 dalam bukunya yang berjudul metode penelitian kualitatif). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Langkah-langkah untuk menganalisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan tiga kegiatan, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Untuk memperoleh data bagaimana seorang muslim memperlakukan kaum LGBT kami mewawancarai tujuh belas Mahasiswa di sekitar kami secara acak. Pertanyaan yang kami ajukan berisi tentang bagaimana respon narasumber terhadap kaum LGBT yang merupakan orang asing dan juga merupakan seorang teman dekat. Dari wawancara yang kami lakukan, kami memperoleh informasi bahwa satu dari tujuh belas narasumber akan menasehati orang asing

yang LGBT sementara sisanya memilih untuk membiarkan begitu saja. Lalu satu orang dari tujuh belas orang akan menjauhi orang asing yang LGBT, sedangkan sisanya memilih bersikap biasa saja. Selain itu, lima orang dari tujuh belas narasumber memilih menasehati teman terdekatnya bila teman dekatnya mengaku LGBT, sementara sisanya memilih untuk tidak menasehati dan ada juga yang memilih langsung menjauhi begitu saja. Saat ada teman dekat yang mengaku LGBT enam dari tujuh belas orang narasumber memilih untuk tidak menjadi teman dekat lagi dengan orang tersebut, sedangkan sisanya memilih untuk berteman saja seperti biasa. Enam dari tujuh belas narasumber memilih untuk netral saja menghadapi fenomena LGBT, sedangkan sisanya memilih untuk menolak LGBT. Dari wawancara tersebut kami mengetahui bahwa latar belakang pengetahuan ilmu agama juga kondisi sosial seseorang dapat mempengaruhi pandangan terhadap fenomena LGBT.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum LGBT Menurut Pandangan Islam

Dalam Islam LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu Liwath (gay) dan Sihaaq (lesbian). Liwath (gay) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan dzakar (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain. Liwath adalah suatu kata (penamaan) yang dinisbatkan kepada kaumnya Luth 'Alaihis salam, karena kaum Nabi Luth 'Alaihis salam adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini (Hukmu al-liwath wa al-Sihaaq, hal. 1). Allah SWT menamakan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji (fahisy) dan melampui batas (musrifun). Sebagaimana Allah terangkan dalam al Quran:

وَلَوْ ظَلَمْنَا لَلِقَوْمِهَا تَأْتُونَنَا لَفَاحِشَةً مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ () إِنَّكُمْ لَأنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
الرَّسَاءُ بِالْأَنْثَمَقَوْمِ مُسْرِفُونَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampui batas nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampui batas.” (QS. Al ‘Araf: 80-81)

Lesbian

LGBT menurut pandangan agama Islam, sebagian besar ulama menjelaskan tentang hukuman Allah Subhanahu wa Ta’ala terhadap para wanita kaum Luth bersamaan dengan para lelaki mereka, yaitu ketika para lelaki merasa cukup dengan kaum lelaki maka hukumannya pun telah diketahui, tidaklah samar bagi seorang pun. Sesuai dengan firman Allah Ta’ala: “Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim,” (QS. Hud: 82- 83).

Bila ditelusuri secara gramatikal, tidak ada perbedaan penggunaan kata antara homoseksual dan lesbian. Pelakunya dinamakan al-luthiy. Namun Imam Al-Mawardi dalam kitabnya al-Hawi al-Kabir menyebut homoseksual dengan liwath, dan lesbian dengan sihaq atau musaahaqah. Imam Al-Mawardi berkata, “Penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi ijma’, dan itu diperkuat oleh nash-nash Al- Quran dan Al-Hadits”.

Gay

LGBT menurut pandangan agama Islam, diantaranya gay adalah salah satu penyelewengan seksual, karena menyalahi sunnah Allah, dan menyalahi fitrah makhluk

ciptaanNya (Nasution, 2016). Lebih kurang empat belas abad yang lalu, al-Qur'an telah memperingatkan umat manusia ini, supaya tidak mengulangi perbuatan kaum Nabi Luth. Allah Swt berfirman: "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas," (QS. Asy Syu'ara: 165- 166).

Setelah Rasulullah menerima wahyu tentang berita kaum Luth yang mendapat kutukan dari Allah dan merasakan azab yang diturunkanNya, maka beliau merasa khawatir sekiranya peristiwa itu terulang kembali kepada umat di masa beliau dan sesudahnya. Sebuah kemaksiatan yang menjijikkan daripada zina atau seks bebas. Rasulullah bersabda, "Sesuatu yang paling saya takuti terjadi atas kamu adalah perbuatan kaum Luth dan dilaknat orang yang memperbuat seperti perbuatan mereka itu, Nabi mengulanginya sampai tiga kali, "Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth; Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth; Allah melaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth," (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi dan Al Hakim).

Biseksual

Biseksualitas merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Istilah ini juga didefinisikan sebagai meliputi ketertarikan romantis atau seksual pada semua jenis identitas gender atau pada seseorang tanpa mempedulikan jenis kelamin atau gender biologis orang tersebut, yang terkadang disebut panseksualitas.

Semua perbuatan LGBT adalah maksiat dan haram, tak ada satu pun yang dihalalkan dalam agama Islam. Biseksual adalah perbuatan zina jika dilakukan dengan lawan jenis dan sesama jenis. Jika dilakukan dengan sesama jenis, tergolong homoseksual jika dilakukan di antara sesama laki-laki, dan tergolong lesbianisme jika dilakukan di antara sesama wanita.

LGBT dalam Islam, hukumannya disesuaikan dengan perbuatannya. Jika tergolong zina, hukumnya rajam (dilempar batu sampai mati) jika pelakunya muhshan (sudah menikah) dan dicambuk seratus kali jika pelakunya bukan muhshan. Jika tergolong homoseksual, hukumannya hukuman mati. Jika tergolong lesbian, hukumannya ta'zir.

Transgender

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah SWT: "Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan," (QS. An Najm: 45). "Wahai manusia Kami menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan," (QS. Al Hujurat: 13). Kedua ayat ini atas, dan ayat-ayat Al Quran lainnya menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Namun kenyataannya, seseorang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan.

Jika penggantian kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tabdil dan taghyir (mengubah-ubah ciptaan Allah), maka identitasnya sama dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukum. Dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi penggantian kelamin menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya. LGBT menurut pandangan agama Islam pada umumnya menyamakan perbuatan homoseksual dengan perbuatan zina. Karena itu, segala implikasi hukum yang berlaku pada zina juga berlaku pada kasus homoseksual. Bahkan pembuktian hukum pun mengacu pada kasus-kasus yang terjadi pada zina. Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan

tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas kelamin tersebut menjadi jelas.

Cara Memperlakukan LGBT dalam Islam

Sebagian ulama bersikap keras kepada kelompok LGBT ini dan bahkan mengancam pelakunya harus dihukum mati atas perbuatannya. Pandangan ini berdasarkan sebuah hadis laporan Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda: “Barang siapa yang mendapati seseorang yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth, maka bunuhlah ia dan pasangannya sekaligus. Dan barang siapa mendapati seseorang bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah ia dan binatang itu juga”. (Hr. Ahmad:1138). Namun, dalam kehidupan sosial modern seperti sekarang ini perlu bersikap arif, sehingga dapat menghindari hal-hal yang bersifat provokatif di tengah-tengah masyarakat. Jika LGBT itu dikampanyeukan untuk menjadi sebuah tatanan sosial masyarakat, didengung-dengungkan secara masif di media massa dan sosial dan dapat berpotensi merusak tatanan sosial yang sudah sehat dan mapan ini, maka diperlukan sikap yang tegas. Yaitu berupaya untuk mencegah mewabahnya virus LGBT itu berkembang. Tapi, LGBT sebagai personal korban sosial atau korban penyakit, sebagai umat yang sehat wajib memberikan pertolongan dengan memberikan terapi yang benar untuk menyembuhkannya dari ketidak-normalan ini. Informasi yang benar dan mengajak interaksi dengan baik akan banyak memberikan bantuan moril untuk segera sembuh dari psikologisnya yang sedang sakit.

LGBT model yang seperti ini, kaum Muslim tidak boleh membiarkan dan membencinya bahkan wajib memberikan pertolongan. Mungkin membenci perbuatannya yang salah, tapi bukan pelaku yang sedang sakit itu. Maka, pelaku korban harus ditolong dengan memberikan pencerahan dan tempat yang dihormati di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, terapi sosial sejak dini harus diberikan kepada putra dan putri untuk menghindari perilaku menyimpang di atas. Salah satunya dengan benar-benar mengenalkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara tegas dan jelas, memberikan atribut pakaian atau mainan sesuai dengan jenis kelamin masing-masing (bukan semuanya disamakan). Ini dilakukan agar tidak terjadi transgender dalam pikirannya ketika dewasa dan memberikan contoh yang baik dengan sosok perilaku seorang laki-laki dan sosok perilaku seorang perempuan. Dua sosok itu beda dan saling mengisi.

Jika orang sekitar ada yang mengakui dirinya adalah bagian dari LGBT, maka sebaiknya disikapi dengan bijaksana. Yaitu dengan:

Pendekatan Persuasif

Tentu ingin orang-orang yang dicintai itu kembali ke jalan yang benar (sesuai norma agama dan norma sosial) Menggunakan cara frontal seperti mengusirnya, memaki, marah-marah, bahkan menyambuknya dengan ikat pinggang belum tentu akan membuatnya berubah dan mau mengerti. Cara kasar belum tentu bisa mengubah sikap seseorang.

Sentuh Aspek Afektif, Kognitif, dan Konatif

Dalam psikologi (ilmu perilaku), salah satu cara mengubah sikap seseorang ialah dengan menyentuh aspek afektif, kognitif, dan konatif seseorang. Aspek afektif itu ialah sisi perasaan seseorang. Artinya, dengan kesabaran, kasih sayang, cinta, dan penerimaan, justru bisa membuat seseorang berubah. Menerima kenyataan bahwa dirinya berbeda. Tetap mencintainya meskipun jalan hidupnya keliru. Sabar dalam membantunya a mengubah pikirannya.

Selain aspek afektifnya, perlu memperbaiki aspek kognitifnya. Aspek kognitif ini adalah isi pikirannya atau cara berpikirnya. Dengan menjelaskan dan menyampaikan informasi terkait ajaran agama, norma-norma, nilai-nilai kehidupan, pandangan positif, dsb. Kemudian, mulai mengarah ke aspek konatifnya, yaitu membuatnya bertindak menjauhi lingkungannya semula,

mengubah dandanannya, atau mengubah tampilan fisiknya. Semua ini dilakukan dengan teknik persuasif. Cara yang halus dan lembut, perlahan tapi pasti.

Dengan adanya ajaran agama tentang LGBT, maka tahu Allah memandang sikap seks golongan LGBT sebagai kekejian, namun Allah tetap mengasihi mereka. Demikian juga kiranya kita sebagai umat beragama. Tidak menghina, merendahkan, atau membenci. Tetapi mengasihi mereka sebagai sesama umat manusia. Demikian semua umat beragama, selayaknya memperlakukan LGBT dengan belas-kasihannya. Mengasihi mereka bukan berarti menyetujui tindakan dan pandangan mereka. Beberapa solusi dapat dilakukan berdasarkan faktor penyebab munculnya LGBT. Penanganan terhadap mereka dibedakan dari faktor penyebabnya antara lain faktor genetik, psikologis maupun kultural.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, maka diharapkan dapat dirumuskan solusi yang tepat untuk seseorang yang mengidap penyakit LGBT tersebut. Secara umum, solusi untuk penyembuhan penyakit LGBT ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Solusi internal misalnya perlu adanya kesadaran dan kemauan untuk sembuh, serta kesungguhan melakukan perubahan. Sedangkan solusi eksternal dapat berupa dukungan keluarga dan orang-orang dekat, serta membebaskan diri dari lingkungan LGBT. Diantara upaya penanggulangan LGBT adalah:

- a. Kembali kepada ajaran Islam dan merealisasikan konsekuensinya, sehingga tertanamlah pada diri aqidah shohihah, akhlakul karimah dan sifat-sifat yang terpuji lainnya. ketika seseorang telah melakukan hal ini, ia akan menemukan obat penyembuh yang paling ampuh, yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit (termasuk didalamnya penyakit homoseks), Rasulullah berkata: "Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya". (Lihat "Shohihul Jami": 5558-5559).
- b. Giat menghadiri majlis ilmu, memperbanyak membaca Al-Qur'an, menghayati dan merenungi makna-makna yang terkandung didalamnya dan memperbanyak membaca siroh (perjalanan hidup umat terdahulu).
- c. Apabila tidur dibuat pembatas dengan teman-temannya, hal ini untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dan ini dalam rangka melaksanakan perkataan teladan kita Rasulullah dari Abu Said Al-Khudriy yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim (no. 338), At-Tirmidzi (no. 2793) dan Abu Dawud (no. 4018) bahwa Rasulullah berkata:

لَيْسَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ فِي تَوْبِ الْوَاحِدِ فِي تَوْبِ الْوَاحِدِ. وَلَا تُوْبُ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَلَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ.

 "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain."
- d. Menghindari ikhtilath, menundukkan pandangan dan menikah.
- e. Pemberantasan kemungkar-kemungkar yang diindikasikan akan menimbulkan adanya LGBT, dan ini adalah wewenang penguasa, sebab kalau setiap individu melaksanakan hal ini maka akan menimbulkan madhorat yang lebih besar, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudry, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنْ يَكْفُرُ بِرَأْفَتِ اللَّهِ بِمَا يَكْفُرُ بِهِ مِنْكُمْ فَإِنَّ لَكُمْ فِي ذَلِكَ عِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ. مَنْ يَكْفُرُ بِرَأْفَتِ اللَّهِ بِمَا يَكْفُرُ بِهِ مِنْكُمْ فَإِنَّ لَكُمْ فِي ذَلِكَ عِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ.

 "Barang siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya; bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya; dan kalau juga tidak mampu maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman".

4. SIMPULAN

Fenomena LGBT kini mulai banyak didengung-dengungkan. Tidak sedikit orang sibuk menyerukan agar LGBT biasa diterima oleh semua kalangan. Berbagai validasi dilayangkan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Namun di tengah-tengah fenomena ini kita sebagai umat muslim harus menyikapi fenomena LGBT yang sesuai dengan kaidah Islam. LGBT memang diharamkan dalam Islam, kadar keharamannya sudah mutlak tidak bisa ditawar lagi. Namun dalam menyikapi sesuatu yang haram ini tentunya harus dengan adab dan tetap dalam kadarnya. Kita tentu tidak boleh mendukung LGBT tapi bukan berarti kita berhak untuk bertindak sewenang-wenang kepada kaum LGBT. Pada hakikatnya kita sebagai umat muslim harus saling mengingatkan. Sebisa mungkin kita harus mencoba menasehati dan mengajak orang di sekitar kita untuk tetap ada di jalan yang baik. Namun bukan berarti kita harus memaksakan kehendak pada seseorang sehingga orang tersebut merasa tersakiti. Oleh karena itu upaya dalam menghadapi fenomena LGBT ini kita harus bisa menguatkan diri dari godaan dan mencoba merangkul orang-orang di sekitar kita untuk terjauh dari pengaruh buruk. Dalam pelaksanaannya pun jangan sampai merendahkan dan menyakiti, sebisa mungkin dengan pendekatan yang baik. Jika yang bersangkutan tetap menolak maka baiknya kita pasrahkan kepada Allah dibanding melakukan tindakan keji untuk memaksa.

5. REFERENSI

- Noval, S. M. R. (2023). The fusion of blockchain, pornography and human trafficking in a global digital dragnet that forms the online child sex trafficking. *Russian Law Journal*, 11(5s), 50-68.
- Sa, M. (2016). LGBT dalam perspektif agama dan HAM. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 16-25.
- Sumar, W. W. T. (2015). Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7(1), 158-182.
- Susilawati, D. (2016). Hubungan antara komunikasi interpersonal dan asertivitas terhadap perilaku seks pranikah pada remaja. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(4), 221-238
- Tobroni, M. (2017). Makna seksualitas dalam alqur'an menurut husein muhammad. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 14(2), 219-238.
- Yanna, R., & Restuadhi, H. (2022). Pola interaksi orang tua dengan anak dalam membentuk pemahaman seksualitas. *Jurnal Interaksi Sosiologi*, 1(1), 136-156.
- Rofiah, N., Nawawi, A. M., & Firdausy, A. R. (2018). Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, 2(2), 239-266.
- Nasrulloh, M. (2019). Pola hubungan relasional pada pasangan sejenis:(sebuah penelitian empiris dengan perspektif teori dialektika relasional). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 20(2), 251-266.
- Mukhid, A. (2018). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 1(1), 53-75.
- Nasution, M. M. (2016). Fenomena LBGT dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal al-Maqasid*, 2(1), 31-44.